



BUPATI ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR PELAKSANA JABATAN STRUKTURAL  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang:
- a. bahwa Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 7/KEP/HK/2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao, sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pelaksana jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 006);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR PELAKSANA JABATAN STRUKTURAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rote Ndao.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao.
7. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao.

BAB II...

BAB II  
UNSUR PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
Bagian Kesatu  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
- a. membantu Bupati dan Kepala Badan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
  - b. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  - c. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - d. menyusun, menetapkan dan menginventarisasikan peta rawan bencana;
  - e. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - f. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
  - g. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati dan Kepala Badan setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - h. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - i. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - j. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua  
Kepala Pelaksana

Pasal 3

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok membantu Bupati dan Kepala Badan dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:

a. perumusan...

- a. perumusan kebijakan yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. pengoordinasian kebijakan di Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- c. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan evaluasi di Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- d. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Kepala Badan.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Sekretariat, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan operasional Sekretariat berdasarkan rencana program Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - b. perencanaan kebijakan operasional di Sekretariat;
  - c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sekretariat sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, memeriksa pelaksanaan tugas bawahan serta mengoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan kegiatan di Sub Bagian Kepegawaian dan Umum berdasarkan rencana operasional Sekretariat;
  - b. pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

d. pelaksanaan...

- d. pelaksanaan urusan penatausahaan, surat menyurat, rumah tangga dinas, kepegawaian dan pelayanan administrasi kepada pimpinan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 6

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan operasional di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan rencana program Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - b. pelaksanaan operasional di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 7

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan operasional di Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan rencana program Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - b. pelaksanaan operasional di Bidang Kedaruratan dan Logistik;
  - c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian...

Bagian Keenam  
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 8

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan operasional di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan rencana program Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - b. pelaksanaan operasional di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 7/KEP/HK/2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor 042) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10...

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. †

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a  
pada tanggal, 10 Maret 2023

W. BUPATI ROTE NDAO, †

PAULINA HANING-BULLU

Diundangkan di Baa  
pada tanggal, 10 Maret 2023

W. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, †

W. JONAS MATHEOS SELLY †

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 053

